

**JUAL BELI BINATANG BUAS  
PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Hukum Ekonomi Syari'ah  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :  
**ELFIANA**  
**NIM 1323202071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II JUAL BELI BINATANG BUAS DALAM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli.....	16
B. Kriteria Binatang Buas .....	33

C. Jual Beli Binatang Buas Menurut Hukum Islam .....	35
<b>BAB III MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I</b>	
A. Biografi Imam Malik bin Anas .....	38
1. Sejarah kehidupan Imam Malik bin Anas .....	38
2. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Malik bin Anas.....	41
3. Karya-Karya Imam Malik bin Anas dan <i>al-Mazhab al-Maliki</i> .....	46
4. Ulama di Seputar Mazhab Maliki .....	50
B. Biografi Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i .....	51
1. Sejarah Kehidupan Mazhab Syafi'i.....	51
2. Metode <i>Istinbath</i> yang Digunakan Oleh Mazhab Syafi'i ....	57
3. Pengikut dan Karya-Karyanya.....	63
4. Ulama di Seputar Mazhab Syafi'i .....	66
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum .....	68
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG JUAL BELI BINATANG BUAS</b>	
<b>MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I</b>	
A. Jual Beli Binatang Buas Menurut Mazhab Maliki .....	69
B. Jual Beli Binatang Buas Menurut Mazhab Syafi'i .....	78
C. Analisis Tentang Jual Beli Binatang Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.....	80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-Saran.....	91
C. Kata Penutup .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial dengan bermasyarakat. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang lain dengan harapan bisa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan tersebut yaitu yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu yang disebut dengan hukum muamalat.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan yang lainnya. Di dalam hukum Islam yang masuk kerangka muamalat yang mengkaji sistem dan konsep ekonomi yaitu suatu sistem yang dapat digunakan sebagai

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

panduan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Suatu sistem yang sudah diatur al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>2</sup>

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>3</sup> Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Prinsip dasar kemuamalatan yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar.<sup>4</sup>

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqih, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli (*ba'i*) dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasan tentang jual beli yang paling banyak fokus bahasannya dibanding dengan bahasan muamalah lainnya, seperti sewa-menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Jual beli, selain termasuk kepada akad *mu'awadhah* harta dengan harta, juga termasuk ke dalam *mu'amalah madiyah*, yaitu muamalah yang objek

---

<sup>2</sup> Mustofa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 2.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1977), hlm. 288.

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005), hlm. 4-5.

kajiannya adalah benda yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah Swt. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlu diperhatikan tata caranya yang sesuai dengan aturan syara'.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-hadis maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"..padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>7</sup>*

Semenjak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang yang beragam menyangkut apa yang mereka makan dan minum, menyangkut apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan, terutama menyangkut daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, perbedaan yang terjadi di antara mereka tidaklah banyak. Islam tidaklah mengharamkannya selain makanan atau minuman yang telah berubah menjadi khamr, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, atau bahan-bahan lain. Selain itu, Islam mengharamkan sesuatu yang menyebabkan mabuk, tidak berdaya, dan semua yang merusak

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>7</sup> Tim Penyusun al-Qur'an dan Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema, 2007), hlm. 47

tubuh. Adapun makanan dari jenis binatang, itulah yang banyak diperselisihkan di antara berbagai agama dan ideologi.

Islam datang, sedang manusia masih dalam keadaan demikian dalam memandang masalah makanan berupa binatang. Islam berada di antara suatu paham kebebasan soal makanan dan ekstrimis dalam soal larangan. Oleh karena itu Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap ummat manusia dengan mengatakan:<sup>8</sup>

Mengetahui makanan yang halal dan haram merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Pengetahuan tersebut dapat dipahami jelas setelah dipaparkan lebih dulu mana yang termasuk jenis hewan dan bukan hewan. Sebab, makanan yang dikonsumsi ada dua jenis; hewan dan nonhewan. Ada dua kategori hewan yaitu, hewan darat dan hewan air. Hewan darat juga terbagi dua macam yaitu suci dan najis.

Hewan yang najis tidak halal dikonsumsi seperti anjing dan babi. Allah berfirman, “Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi....,” (QS. Al-Maidah [5]: 3) dan firman-Nya, “Mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...,” (QS. Al-A’raf [7]: 157). Anjing termasuk kategori hewan yang kotor karena Rasulullah bersabda, “Anjing merupakan hewan yang kotor dan kotor pula uang hasil penjualannya.”<sup>9</sup>

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Abu Tsa’labah meriwayatkan bahwa Nabi melarang memakan setiap hewan buas yang mempunyai taring.” Sementara itu,

---

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 69.

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 581.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, “Memakan setiap yang memiliki taring dari hewan buas adalah haram.”<sup>10</sup>

Sebagian ulama yang sama pendapatnya dengan kami berkata, “Tidak seluruh hewan buas yang mempunyai gigi taring Anda haramkan dan Anda mengecualikan beberapa ekor dengan beberapa kriteria tertentu. Apa dasar Anda?” Kami jawab, “Ilmu itu sudah cukup jelas. Ketika Nabi mengharamkan beberapa jenis hewan buas dengan beberapa sifat khusus, membuktikan bahwa semua hewan buas bertaring yang tidak mempunyai sifat tersebut tidak beliau haramkan.”

Kepada orang tersebut kami juga berkata, “Hal yang paling mendasar mengenai haramnya semua hewan adalah yang mempunyai taring.” Orang tersebut bertanya, “Apa ada hewan yang tidak mempunyai gigi taring sama sekali?” Kami jawab, “Tidak tahu tentang hal itu.”

Orang itu bertanya lagi, “Jika demikian, seluruh hewan buas mempunyai taring. Sementara itu, bagaimana maksud hadis Nabi tersebut?” Kami menjawab, “Maksud Nabi adalah halal atau haramnya hewan buas bukan hanya karena bertaring. Walaupun hewan buas mempunyai taring, hewan tersebut halal menurut sunnah Nabi. Oleh karena itu, kami tidak berani untuk mengatakan bahwa hewan itu haram.”

Orang tersebut bertanya kembali, “Apa yang Anda katakan benar. Namun, apa maksud Anda?” Jawab kami, “Kami ingin membuang kekeliruan

---

<sup>10</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 391.

pada diri Anda bahwa halal atau haramnya seekor hewan bukan hanya karena bertaring.”

Ia lalu bertanya, “Lalu apa dasar halal atau haramnya?” Kami jawab, “Dasarnya adalah makna hewan tersebut, bukan berdasarkan bentuk taringnya. Tanyakan kepada pakar hewan apa fungsi inti dari keberadaan taring itu.” Orang itu menukas, “Kami tidak tahu, jelaskan Anda sendiri.” Kami berkata, “Hakikat hewan bertaring adalah hewan yang membahayakan umat manusia sebab memiliki kekuatan untuk menyerang. Tidak sebagaimana hewan lain yang tidak mempunyai taring.”

Ia bertanya, “Jika demikian, menurut Anda ada hewan bertaring yang tidak membahayakan dan tidak menyerang manusia?” Kami menjawab, “Ya, benar ada.” Ia berkata, “Sebutkan hewan yang menyerang dan membahayakan manusia.” Kami menyebutkan, “Singa, harimau, dan serigala.”

Ia melanjutkan, “Sebutkan hewan buas yang tidak menyerang manusia dan tidak berbahaya.” Kami jawab, “Dhabu’, kancil, dan hewan buas sejenisnya.” Ia bertanya, “Apakah hal ini merupakan inti diharamkannya hewan-hewan yang Anda sebutkan?” Kami bertutur, “Ya, ini alasan kedua mengapa hewan-hewan tersebut haram hukumnya, apalagi jika semua makhluk di muka bumi ini bertaring.”<sup>11</sup>

Ada pula Imam yang tidak mengkategorikan makanan-makanan haram yang dijelaskan dalam Hadis sebagai makanan haram, tetapi hanya makruh saja. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki. Akan tetapi, dengan menggunakan

---

<sup>11</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 391-398.

*common sense* saja agaknya sudah dapat dirasakan penolakan untuk memakan binatang-binatang seperti binatang buas: singa, anjing, ular, burung elang, dsb. Oleh karena itu, barang kali pendapat Mazhab Syafi'i lah yang lebih kuat yang mengharamkan makanan yang telah disebutkan di atas.

Ada pula pendapat yang mengatakan hewan yang hidup di dua air haram, yang menurut mereka didasarkan pada hadis seperti dari satu hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram: Dari 'Abdurrahman bin 'Utsman Al-Qurasyis-yi bahwasanya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah saw tentang kodok yang ia campurkan di dalam satu obat, maka Rasulullah larang membunuhnya (Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahkan oleh Hakim dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Nasa'i).

Dari hadis tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa larangan membunuh kodok sama dengan larangan memakannya. Akan tetapi larangan terhadap binatang lainnya yang hidup di dua air seperti kodok tentulah tidak secara tegas dinyatakan dalam hadis tersebut, mungkin itu hanya hasil qiyas saja. Dengan demikian, kebenaran pendapat tersebut sangat bergantung kepada sumber hukumnya. Jika hadis yang menyatakan hal tersebut memang ada, jelas maksudnya dan sah, maka kita hanya dapat mengatakan *sami'na wa atho'na* (kami dengar dan kami taati).

Apa-apa saja yang buruk tersebut agaknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ash Habussunan: Telah melarang Rasulullah saw memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring dan tiap-tiap yang mempunyai kuku

pencengkeraman dari burung. Sebuah hadis lagi sebagai contoh, dari Abu Tsa'labah: Tiap-tiap yang bersaing dari binatang buas, maka memakannya adalah haram (perawi hadist sama dengan hadis sebelumnya).

Hewan-hewan lain yang haram dimakan berdasarkan keterangan pada hadis-hadis ialah himar kampung, bighal, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing, anjing gila, semut, lebah, burung hud-hud, burung shard. Selain itu, ada lagi binatang yang tidak boleh dimakan yaitu yang disebut jallalah. Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik ia unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dll sehingga baunya berubah. Jika binatang itu dijauhkan dari kotoran (tinja) dalam waktu lama dan diberi makanan yang suci, maka dagingnya menjadi baik sehingga julukan jallalah hilang, kemudian dagingnya halal.<sup>12</sup>

Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiaikan (*mubazir*) harta dan dilarang keras oleh agama.<sup>13</sup>

Dari beberapa pendapat, pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang sangat terlihat perbedaannya. Keduanya sama-sama menekankan hukum menurut pendapat masing-masing mengenai hal ini. Sehingga penulis tertarik

---

<sup>12</sup> Diana Candra Dewi, *Rahasia di Balik Makanan* (Malang: UIN Malang, 2007), hlm. 63-76.

<sup>13</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 31.

untuk meneliti pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tersebut mengenai jual beli binatang buas. Sehingga penulis menjadikannya objek penelitian yang berjudul Jual Beli Binatang Buas Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang jual beli binatang buas?
2. Apa perbedaan dan persamaan pandangan mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang jual beli binatang buas?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang jual beli binatang buas.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang jual beli binatang buas.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
  - b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan ditemukan beberapa karya baik berupa buku maupun skripsi, diantaranya adalah:

Dalam bentuk karya Syekh Muhamad Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul Halal dan Haram dalam Islam, bahwa tidak boleh memperjualbelikan barang yang diharamkan oleh syara dan Islam memerintahkan mereka untuk mengkonsumsi yang baik-baik.<sup>14</sup>

Dalam bentuk karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani yang berjudul Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari, bahwa setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring adalah haram dimakan.<sup>15</sup>

Dalam skripsi Firqin Sukma Zuhaero yang berjudul “Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam”. skripsi ini menerangkan tentang segi ijab dan qabul menurut Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Dari segi barang yang diperjualbelikan jika ditinjau dari hukum Islam, praktek jual beli ular masuk

---

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 72.

<sup>15</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010), hlm. 357.

dalam kategori jual beli fasid karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktiknya yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya (barang subhat) oleh para ulama.<sup>16</sup>

Dalam tesis yang diangkat oleh Anisah Tulfuadah yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing”. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pendapat Imam Malik tentang jual beli dan bagaimana metode istinbath hukum Imam Malik tentang jual beli anjing. Hasil penelitiannya adalah Imam Malik menghukumi makruh jual beli anjing dan metode istinbath hukumnya adalah jam’u wa al-taufiq.<sup>17</sup>

Dalam Tesis yang diangkat oleh ADI yang berjudul “Pendapat K. H. Salim Ma’ruf tentang Jual Beli dalam Risalah Mu’amalah”. Penelitian terhadap pendapat K. H. Salim Ma’ruf dipandang perlu karena terkadang bertentangan dengan pendapat ulama lainnya dalam masalah risalah mu’amalah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti tentang risalah mu’amalah, namun berbeda karena penelitian penulis meneliti dalam mazhab syafi’i dan mazhab maliki.<sup>18</sup>

Dari beberapa karya skripsi diatas maka karya yang akan penulis bahas dalam skripsi ini berbeda dari karya-karya skripsi yang pernah ada. Adapun skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang jual beli binatang buas

---

<sup>16</sup> Firqin Sukma Zuhaero, *Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto: IAIN, 2016).

<sup>17</sup> Anisah Tulfuadah, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing*, Tesis (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

<sup>18</sup> Adi, *Pendapat K. H. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli dalam Risalah Mu’amalah*, Tesis (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016).

perspektif mazhab maliki dan mazhab syafi'i. Dalam karya ini pokok pembahasan adalah terpusat pada jual beli binatang buas tersebut, serta penulis akan menghadirkan pendapat dari dua mazhab yaitu mazhab maliki dan mazhab syafi'i.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>20</sup>

Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fiqh Islam wa Adilatuhu karya Wahbah az-

---

<sup>19</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

<sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Zuhaili dan Fikih Empat Madzhab Jilid 3 Karya Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi..

- b. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.<sup>21</sup> Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, makalah serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain, Halal Haram Dalam Islam karya Muhammad Yusuf Qardhawi, Rahasia di Balik Makanan karya Diana Candra Dewi, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah karya Asmaji Muchtar.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu, tulisan, gambar, atau karya-karya yang bersifat monumental.<sup>22</sup> Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>23</sup> Melalui dokumentasi peneliti seharusnya memanfaatkan secara intensif, agar dapat memperoleh informasi secara maksimal, yang

---

<sup>21</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: teori dan praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 60.

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 112.

dapat menggambarkan kondisi subjek atau objek yang diteliti dengan benar.<sup>24</sup>

b. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik content analisis. Content analisis diartikan sebagai analisis/kajian isi, yakni mengenai pembahasan yang berhubungan dengan jual beli binatang buas, maka dari itu analisis datanya bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>26</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>24</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 81.

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 85.


<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 335.

Bab II merupakan gambaran umum jual beli itu sendiri yang meliputi pengertian jual beli, hukum dalam jual beli, dan syarat sahnya jual beli.

Bab III membahas tentang biografi mazhab maliki dan mazhab syafi'i yang meliputi biografi mazhab maliki dan mazhab syafi'i, karakteristik pemikiran mazhab maliki dan mazhab syafi'i, dan karya-karya mazhab maliki dan mazhab syafi'i.

Bab IV membahas analisis pemikiran mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang jual beli binatang buas, yang meliputi pandangan mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang jual beli binatang buas dan metode istinbath hukum mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang jual beli binatang buas.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini disertai juga dengan saran yang dipandang perlu.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis pembahasan skripsi dari mulai dari bab pertama sampai bab keempat, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa di antara mereka:

1. Imam Maliki berpendapat makruh, sedangkan jumhur ulama mengharamkan jual beli binatang buas tersebut.
2. Imam Syafi'i mengharamkan jual beli binatang buas ini, beserta pengikutnya.
3. Mazhab Maliki berselisih pendapat mengenai jual beli binatang buas ini, sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 173. Sedangkan mazhab Syafi'i mengharamkan secara mutlak jual beli binatang buas ini dikarenakan tidak ada manfaat mubah padanya dan bisa jadi binatang buas tersebut membahayakan manusia.

#### **B. Saran-Saran**

1. Saran untuk seluruh umat muslim, bahwasanya Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang selalu memberikan kebijakan untuk umatnya, maka pahamiilah pesan itu dan kesampingkan pemahaman yang bersifat egoisme sehingga menjadi gelap sebelah mata.
2. Lebih bijak dalam memperjualbelikan binatang buas, seharusnya bisa melihat segi kemanfaatan dan kemudlaratan.

### C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin atas nikmat sehat, waktu dan kemampuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian skripsi ini, meskipun skripsi yang dihasilkan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena kemampuan penulis yang masih sangat terbatas. Maka mohon untuk dimaklumi ketika pembaca menemukan kesalahan dalam skripsi ini. Itu sebabnya penulis sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca untuk menjadikan karya ini lebih baik.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam menyusun karya ini. Semoga bantuan tersebut akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis ataupun seluruh pembaca dan semoga ini menjadi langkah awal untuk kemudian dapat terus berkarya dijenjang pendidikan berikutnya.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwaisy, Ahmad bin ‘Abdurrazzaq. 2005. *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Adi. 2016. *Pendapat K. H. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli dalam Risalah Mu’amalah*. Tesis. Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Mu’amalah*. cet 1. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- ‘Ali, Muhammad Ibrahim. 2000. *Istilah al-Mazahib*. cet. Ke-1. Makkah: Dar al-Buhus li Dirasat al-Islamiyah wa Ihya at-Taras.
- Al-Andalusi, Ibnu Khalfun. t. t. *Asma’ Syuyukh al-Imam Malik bin Anas*. t. k. maktaban as-Saqafah ad-Diniyyah.
- Al-Ashfahani, Abu Syuja’. *Fikih Praktis Mazhab Syafi’i*. Solo: Kuttab Publishing.
- Al-‘Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2010. *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Seharian-hari*. Jogjakarta: Hikam Pustaka.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Al-Maliki, Ibn Farhun. 1996. *ad-Dibaj al-Mazhab*. cet. Ke-1. Bairut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah.
- Al-Mami, Muhammad. 2002. *al-Mazhab al-Maliki*. cet. Ke-1. Abu Dabi Zayid.
- Al-Mami, Muhammad. 2002. *al-Mazhab al-Maliki*. cet. Ke-1. t. k : Markaz Zayid li Tarasi wa at-Tarikhi.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Fikih Hiburan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arifin, Ibnu Mas’ud dan Zainal. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi’i 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. 1999. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Cet. 2.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. cet. Ke-6. Jakarta: Amzah. t. p.
- A. W. Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: PustakaProgressif.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2009. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Cholil, Moenawar. 1996. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambaly*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul Aziz. Dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS.
- Dewi, Diana Candra. 2007. *Rahasia di Balik Makanan*. Malang: UIN Malang.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Doi, Rahman I. 2007. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Ahmad. 1995. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasan, M. Ali. 1995. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasjmy. 1993. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hidayat, Enang. 2005. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Idri. 2015. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Jallab, Ibn. 1987. *at-Tafrî'*. cet. Ke I. Bairut: Dar al-Garb al-Islami.
- Karim, Adi Warman A. 2008. *Islamic Banking : Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.

- Lidwa Pustaka i-Software. *Hadis 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier. , hadis no. 2176.
- Manan, Abdul. 1977. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muchtar, Asmaji. 2014. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad. Dkk. 2009. *Mausu'ah Fatwa Mua'malah Maliyyah Jilid 3*. Makkah: Darussalam.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Mustofa Edwin. dkk. 2008. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poerwodarminto. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Rianse dan Abdi, Usman. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Ritangga, Ahmad. Dkk. 1994. *Ensiklopedia Hukum Islam. Jilid 5*. Cet. 1. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Ritonga, Ahmad. Dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam 3*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Shomad, Trisadini P. Usanti, Abd. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: BumiAksara.
- Solehatun, Anisah. 2009. "*Jilbab Menurut Quraish Shihab*". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Suryabrata, Sumadi. 1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Imam. 2008. *Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim Penyusun al-Qur'an dan Terjemah Agama RI. 2007. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tulfuadah, Anisah. 2012. *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing*. Tesis. Semarang: IAIN Walisongo.
- Yango, Hudzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. cet. Ke-I. Jakarta: Logos.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Zahrah, Muhammad Abu. t. t. *Malik*. t. k. : Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhaero, Firqin Sukma. 2016. *Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto: IAIN.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Zuhri, Muh. 1996. *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [www.ilmuhewan.com/pengertian-ciri-dan-contoh-hewan-buas/](http://www.ilmuhewan.com/pengertian-ciri-dan-contoh-hewan-buas/) diakses tanggal 13April 2018 pukul 08:13.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Syihab\\_az-Zuhri](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Syihab_az-Zuhri) diakses tanggal 03 April 2018 pukul 22:23 WIB.
- Madrasah Kuliyyatul Islam, *Ulama-Ulama Besar Madzhab Syafi'i dari Abad Ke Abad*, [http://kuliyyatul.blogspot.co.id/2011/05/ulama-ulama-besar-madzhah-syafi-i-dari\\_21.html](http://kuliyyatul.blogspot.co.id/2011/05/ulama-ulama-besar-madzhah-syafi-i-dari_21.html), diakses tanggal 27 Maret 2018 pukul 20:11 WIB.